

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kuil

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kuil adalah banyaknya tempat ibadah yang digunakan untuk aktivitas keagamaan atau spiritual, seperti berdoa dan pengorbanan, atau ritus oleh umat Hindu.
- Kuil adalah struktur yang digunakan untuk aktivitas keagamaan atau spiritual, seperti berdoa dan pengorbanan, atau ritus.
- Kuil terdiri dari kawasan suci yang ditentukan oleh pendeta atau augur.
- Kuil juga dikaitkan dengan rumah tempat tinggal dewa. ? Istilah "Kuil" berasal dari bahasa Tamil yang merujuk pada bangunan ibadah Hindu Selatan bergaya Drawida.

RUJUKAN

- Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kuil yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak kuil yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat Hindu dalam melaksanakan ibadahnya.

KETERANGAN

- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh

- lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

